

Analisis Pelanggaran Hak Cipta 'Bilang Saja' Milik Ari Bias

Akbar Suryadilaga¹, Salsabila Dzakiyyah Khansa Kuswari², Pranola Dera Samudra³

¹ Universitas Nusa Putra dan akbar.suryadilaga_hk22@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra dan salsabila.dzakiyyah_hk22@nusaputra.ac.id

³ Universitas Nusa Putra dan pranola.dera_hk22@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jan, 2025

Revised Feb, 2025

Accepted Feb, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, HaKI, Bilang Saja, Ari Bias

Keywords:

Copyright Legal Protection, Copyright Infringement, HaKI, Bilang Saja, Ari Bias

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan Agnes Mo dalam menyanyikan lagu "Bilang Saja" milik Ari Bias di media sosial. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari kasus ini serta strategi penguatan perlindungan hak cipta dalam platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana utama dalam penyebaran karya tanpa izin, menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan mekanisme perlindungan yang lebih kuat melalui kolaborasi antar-platform digital, institusi hukum, dan pencipta. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi hukum yang lebih efektif untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta di media sosial.

ABSTRACT

This research aims to explore a copyright infringement case involving Agnes Mo singing Ari Bias' song "Bilang Saja" on social media. Using a normative juridical approach, this research analyzes the legal implications of the case as well as strategies to strengthen copyright protection on digital platforms. The results show that social media has become the main means of disseminating unauthorized works, posing challenges for law enforcement. Therefore, a stronger protection mechanism is needed through collaboration between digital platforms, legal institutions, and creators. This research contributes to the development of more effective legal strategies to minimize copyright infringement on social media.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Akbar Suryadilaga

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: akbar.suryadilaga_hk22@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pelanggaran hak cipta telah menjadi fenomena yang semakin meluas di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi, karya ciptaan seperti musik, film, dan perangkat lunak dapat

dengan mudah diduplikasi dan disebarluaskan tanpa izin dari penciptaannya. Hal ini menyebabkan banyak karya intelektual, terutama yang dihasilkan oleh pencipta lokal, menjadi rentan terhadap pelanggaran. Salah satu faktor utama yang memicu pelanggaran hak cipta adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Banyak individu lebih memilih untuk mengakses barang-barang bajakan karena harganya yang lebih terjangkau, tanpa mempertimbangkan legalitas dan dampak negatif terhadap pencipta. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur perlindungan hak cipta, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan bersifat reaktif.

Di Indonesia, pelanggaran hak cipta kian mudah terjadi melalui platform digital, seperti situs streaming ilegal dan aplikasi percakapan. Upaya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menutup situs-situs ilegal dan meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya mengakses konten dari sumber yang tidak sah menunjukkan adanya inisiatif untuk melindungi karya cipta. Namun, tantangan tetap ada, karena banyak orang masih menganggap hak cipta sebagai milik bersama dan tidak memahami bahwa pembajakan adalah tindakan kriminal. Fenomena pelanggaran hak cipta mencerminkan tantangan besar dalam melindungi kekayaan intelektual di tengah kemajuan teknologi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya menghormati hak cipta dan mengurangi praktik pembajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai fenomena pelanggaran hak cipta serta dampaknya terhadap pencipta dan industri kreatif di Indonesia (Pratama & Irshad, September 2022). Kasus viral antara Agnez Mo dan Ari Bias muncul akibat dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Agnez Mo. Ari Bias, pencipta lagu "Bilang Saja," melaporkan Agnez Mo ke Bareskrim Polri pada 19 Juni 2024 setelah ia menyanyikan lagu tersebut dalam konser tanpa izin. Meskipun telah melayangkan somasi, Ari tidak mendapatkan respons yang memadai, sehingga ia mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan permintaan ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan seorang penyanyi terkenal dan menyoroti isu hak cipta dalam industri musik. Proses hukum masih berlangsung, dengan sidang perdana dijadwalkan pada 19 September 2024 (Agnes Mo Digugat Ari Bias Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelanggaran hak cipta (Hak Kekayaan Intelektual/HKI), serta meneliti aspek hukum terkait perlindungan hak cipta di media sosial. Penelitian ini juga mengkaji sejarah dan perkembangan perlindungan hak cipta di Indonesia dan negara-negara lain, serta membandingkan kebijakan dan penegakan hukum terkait hak cipta yang berlaku di berbagai negara. Selain itu, penelitian ini menganalisis kesesuaian perlindungan hak cipta dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial sebagai Ruang Pelanggaran Hak Cipta Media sosial memfasilitasi distribusi konten dengan cepat dan luas. Dalam kasus Agnes Mo, lagu "Bilang Saja" diunggah dan dibagikan

ulang oleh pengguna tanpa izin. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol terhadap distribusi konten berhak cipta di platform seperti Instagram dan TikTok (Nuraryo, 2014). Implikasi Hukum dari Kasus Agnes Mo Dalam kasus ini, pelanggaran mencakup hak moral Ari Bias sebagai pencipta, termasuk pengakuan atas karya dan hak ekonomi terkait dengan royalti. Menurut Pasal 24 UU Hak Cipta, perubahan atau penggunaan karya tanpa persetujuan pencipta dapat dikenai sanksi perdata dan pidana. Selain itu, Pasal 9 mengatur hak ekonomi pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari eksploitasi karyanya, termasuk dalam bentuk royalti (Z, 2018). Menurut analisis yuridis, kasus ini menunjukkan kelemahan dalam penerapan pengawasan terhadap konten berhak cipta di media sosial. Penegakan hukum yang lemah sering kali disebabkan oleh kurangnya regulasi spesifik terkait platform digital dan tantangan dalam menegakkan hukum lintas yurisdiksi (Gidete, 2022).

Masalah Royalti dalam Pelanggaran Hak Cipta Royalti merupakan kompensasi ekonomi yang wajib diterima pencipta atas penggunaan karyanya. Dalam kasus ini, Agnes Mo, sebagai penyanyi, dan pihak platform media sosial yang menampilkan lagu "Bilang Saja" tanpa izin, seharusnya membayarkan royalti kepada Ari Bias. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Hak Cipta, yang mewajibkan pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi pencipta, baik secara finansial maupun moral. Kasus antara Agnez Mo dan Ari Bias menarik perhatian publik karena melibatkan dugaan pelanggaran hak cipta. Ari Bias, pencipta lagu "Bilang Saja," melaporkan Agnez Mo ke Bareskrim Polri pada 19 Juni 2024 setelah ia menyanyikan lagu tersebut tanpa izin dalam beberapa konser (Ari bias menggugat agne mo, minta ganti rugi Rp. 1,5 milyar, 2024).

Meskipun telah melayangkan somasi, Ari tidak mendapatkan respons yang memadai, sehingga ia menggugat Agnez Mo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hak cipta di Indonesia. Jika terbukti bahwa Agnez Mo menggunakan lagu tersebut tanpa izin, ia dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Dalam sidang perdana yang berlangsung pada 9 Desember 2024, terungkap bahwa Agnez Mo belum mendapatkan lisensi untuk menyanyikan lagu itu (Kronologi Kasus Hak Cipta Agnes Mo, dari Larangan Hingga dipolisikan, 2024), sementara Ari belum menerima royalti yang seharusnya. Kerugian yang dialami Ari mencakup aspek finansial dan reputasi dalam industri musik. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan tantangan dalam melindungi hak cipta di era digital dan akan menjadi preseden penting bagi industri musik di Indonesia. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini dan dampaknya terhadap perlindungan karya intelektual (hasil sidang I konflik royalti-pelanggaran hak cipta ari bias vs agnes mo, 2024).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia memberikan perlindungan yang kuat bagi pencipta karya intelektual, termasuk di stage media sosial. undang-undang ini dan peraturan terkait yang mengatur hak cipta diantaranya adalah Hak Ekonomi dan hak moral, UUHC secara inheren menjelaskan tentang hak yang timbul atau muncul secara khusus bagi para pencipta, penjelasan lebih lanjut tentang hak khusus yaitu hak yang diperoleh untuk pencipta secara otomatis, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan hak khusus tersebut tanpa seizin pencipta. Pihak yang berstatus pemegang hak cipta hanya mendapatkan hak khusus ekonomi (Fadhilaa & Sudjana, 2018). Selain itu, UUHC mengatur hak ekonomi pencipta, hak ekonomi adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta untuk

memanfaatkan hasil ciptaannya dengan tujuan mendapatkan nilai ekonomi dari hasil karya ciptaannya. Dalam konteks ini pemanfaatan yang dimaksud bisa dilakukan dengan berbagai cara atas dasar persetujuan pencipta. Ketentuan UUHC di dalam pasal 16 menjelaskan bahwa hak ekonomi dapat dipindahtangankan secara keseluruhan maupun sebagian dengan memperhatikan peraturan yang mengatur tentang pemindah alihan hak ekonomi (khalistia, sahira, pohan, & wibawanto, 2021). Selain itu, Pasal 24 menetapkan hak ethical yang mencakup pengakuan atas karya dan perlindungan integritasnya. Royalti dan Lembaga Manajemen Kolektif Pasal 87 mewajibkan stage advanced untuk membayar royalti kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif (LMK). Sanksi Pelanggaran Pasal 99 menetapkan sanksi bagi pelanggar hak cipta, yang dapat berupa sanksi pidana atau perdata (Hariati, 2010).

3.1 Peran Undang-Undang ITE

Tindak Pelanggaran Advanced Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan kerangka hukum untuk menindak pelanggaran hak cipta di dunia computerized. Pasal 27 ayat (1) melarang distribusi karya tanpa izin, dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Penghapusan Konten UU ITE juga mengatur proses penghapusan konten yang melanggar hak cipta serta tanggung jawab penyedia layanan advanced (ginting, et al., 2021).

Peraturan ini mengatur pengelolaan royalti untuk karya cipta yang digunakan di stage computerized, memastikan pencipta menerima kompensasi yang adil.

Indonesia terikat pada Konvensi Bern, yang memberikan perlindungan hak cipta secara worldwide bagi karya yang diciptakan di negara anggota. Hal ini memungkinkan perlindungan karya di negara lain anggota konvensi.

Pelanggaran hak cipta di media sosial dapat mengakibatkan sanksi hukum yang berat. Stage seperti Instagram dan YouTube terlibat dalam proses penghapusan konten pelanggar, namun penegakan hukum sering terkendala oleh tantangan lintas yurisdiksi. Kolaborasi untuk Perlindungan Hak Cipta Penting bagi pemerintah, stage advanced, dan pencipta untuk bekerja sama dalam memperkuat perlindungan hak cipta di dunia maya.

3.2 Akses Informasi Pelanggaran Hak Cipta di Media Sosial

Akses informasi mengenai pelanggaran hak cipta dapat diperoleh melalui beberapa sumber resmi dan dokumen hukum yang relevan. Berikut adalah beberapa referensi penting:

Tujuan dari peraturan bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) ini adalah untuk mengatur proses pelaporan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang terjadi di Indonesia. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi, undang-undang ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak cipta dan hak terkait dilindungi sepenuhnya di dunia maya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) - DJKI menyediakan informasi tentang prosedur pengaduan pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik. Anda dapat mengakses informasi lebih lanjut di [DJKI](<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8228341/direktorat-jenderal-hak-kekayaan-intelektual/penyelesaian-pengaduan-pelanggaran-hak-cipta-dalam-sistem--elektronik>).

Pengumuman DJKI tentang Pelindungan Hak Cipta di Era Digital - Artikel ini menjelaskan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan bagaimana pemilik ciptaan dapat melaporkan pelanggaran tersebut. Informasi lengkap tersedia di

b[DJKI](<https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-djki-intensifkan-penegakan-hukum-dan-edukasi-publik?kategori=pengumuman>).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 - Peraturan ini mengatur tentang penuntutan konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik. Anda dapat membaca dokumen lengkapnya di [Permenkumham No. 14 Tahun 2015] (<https://peraturan.go.id/id/permenkumham-no-14-tahun-2015>).

Sumber-sumber ini memberikan panduan yang jelas mengenai cara melaporkan pelanggaran hak cipta serta informasi tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik karya (krey, rongalaha, & palit, 2023).

3.3 Dampak Pelanggaran Hak Cipta di Media Sosial

Pelanggaran hak cipta di media sosial memiliki dampak yang signifikan baik bagi pencipta karya maupun industri kreatif secara keseluruhan. Salah satu dampak utama adalah kerugian finansial yang dialami oleh pencipta. Ketika karya mereka digunakan tanpa izin, terutama untuk tujuan komersial, pencipta dapat kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka terima. Misalnya, jika konten bajakan dijual atau disebarluaskan, hal ini dapat mengurangi minat konsumen terhadap produk asli, sehingga menciptakan kerugian ekonomi yang besar. pelanggaran hak cipta juga dapat menurunkan nilai karya. Ketika karya dilanggar hak ciptanya, reputasi dan nilai komersial pencipta dapat terpengaruh. Konsumen mungkin lebih memilih versi bajakan yang lebih murah, sehingga mengurangi daya tarik terhadap produk asli.

Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan mengganggu keberlangsungan usaha pencipta. Dari segi hukum, pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar. Di Indonesia, pelanggaran hak cipta bisa dikenakan hukuman penjara hingga tujuh tahun dan denda yang cukup besar. Meskipun ada regulasi yang mengatur hal ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran di media sosial sering kali menghadapi tantangan. Proses hukum bisa menjadi panjang dan rumit, serta sulit untuk mendeteksi dan membuktikan pelanggaran di platform digital.

Dampak sosial dari pelanggaran hak cipta juga tidak bisa diabaikan. Pencipta kehilangan kontrol atas bagaimana karya mereka digunakan dan didistribusikan. Ini dapat merusak integritas serta pesan asli dari karya tersebut. Selain itu, pelanggaran hak cipta dapat menghambat inovasi dalam industri kreatif. Ketika pencipta merasa bahwa karya mereka tidak dilindungi dengan baik, mereka mungkin enggan untuk menciptakan karya baru, yang pada akhirnya berdampak negatif pada perkembangan industri secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pelanggaran hak cipta di media sosial tidak hanya merugikan pencipta secara individu tetapi juga berdampak negatif pada industri kreatif dan inovasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hak cipta serta menerapkan langkah-langkah perlindungan yang lebih efektif untuk menjaga integritas karya kreatif di era digital ini (putra, PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS POTRET SESEORANG YANG DISEBARKAN SEBAGAI MEME, 2020).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai pelanggaran hak cipta di media sosial menunjukkan bahwa meskipun platform ini memberikan kemudahan dalam berbagi karya,

tantangan besar terkait pelanggaran hak cipta tetap ada. Kasus seperti penggunaan lagu "Bilang Saja" oleh Agnes Mo tanpa izin mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap konten berhak cipta. Kurangnya pemahaman pengguna mengenai hak cipta, serta fitur berbagi yang sering disalahgunakan, semakin memperburuk situasi ini.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hak cipta melalui kolaborasi antara platform digital, institusi hukum, dan pencipta karya, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi kreator di era digital sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Mo Digugat Ari Bias Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta. (September de 2024). (cnn indonesia) Fonte: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240912114224-227-1143736/agnez-mo-digugat-ari-bias-atas-dugaan-pelanggaran-hak-cipta>.
- Ari bias menggugat agne mo, minta ganti rugi Rp. 1,5 milyar. (20 de juni de 2024). (detik.com) Fonte: <https://www.detik.com/music/d-7678644/ari-bias-menggugat-agnez-mo-minta-ganti-rugi-rp-15-miliar>.
- Fadhilaa, G., & Sudjana, U. (2018). perlindungan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (cover) di jejaring media sosial dikaitkan dengan hak ekonomi B berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *acta diurnal jurnal ilmu hukum dan kenotariatan*, 1(2), 222-235.
- Gidete. (2022). Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan NFT. *jurnal fundamental justice*.
- ginting, r., yulistono, a., rauf, a., manullang, s. o., siahaan, a. s., kussanti, d. p., . . . effendy, f. (2021). *etika komunikasi dalam media sosila: saring sebelum sharing*. cirebon: penerbit insania.
- Hariati, I. (2010). *prosedur mengurus haki yang benar*. yogyakarta: pustaka yustitia.
- hasil sidang I konflik royalti-pelanggaran hak cipta ari bias vs agnes mo. (20 de juni de 2024). (Pikiran rakyat) Fonte: , <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-018860961/hasil-sidang-i-konflik-royalti-pelanggaran-hak-cipta-ari-bias-vs-agnez-mo>.
- khalistia, s. f., sahira, s. s., pohan, t. g., & wibawanto, w. h. (2021). perlindungan hak moral pencipta dalam hak cipta terhadap distorsi karya sinematografi di media sosial. *Padjadjaran law review* , 9(1), 1-15.
- krey, T. m., rongalaha, j., & palit, s. m. (2023). ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU“AKU PAPUA”PADA UPACARA PEMBUKAAN PON XX 2021. *jurnal hukum ius publicum*, 4(1), 1-16.
- Kronologi Kasus Hak Cipta Agnes Mo, dari Larangan Hingga dipolisikan. (juni de 2024). (cnn indonesia) Fonte: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240620110216-227-1111837/kronologi-kasus-hak-cipta-agnez-mo-dari-larangan-hingga-dipolisikan>.
- Nuraryo, i. (2014). Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bisnis Musik. *Sociae Polites*, 15(2), 161-176.
- Pratama , V. A., & Irshad, A. C. (September 2022). Analisis Yuridis Normatif Pelanggaran Hak Cipta . *Journal Kewarganegaraan*, 2(6), 123-132.
- putra, M. d. (s.d.).
- putra, M. d. (2020). PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS POTRET SESEORANG YANG DISEBARKAN SEBAGAI MEME. *journal of intellectual property*, 1(1), 61-80.
- Z, A. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Industri Kreatif. *Mimbar Keadilan*.